

**JANGKA WAKTU PELAYANAN**

1. Reguler 30 (tiga puluh) hari.
2. Tiga bulan untuk Luas tanah lebih dari seribu m<sup>2</sup> dan peninjauan lapangan

**BIAYA/TARIF** Tidak dipungut biaya (gratis)

**PRODUK PELAYANAN**

1. SPPT PBB-P2
2. SK NJOP
3. SK Pembatalan
  - a. Penggabungan
  - b. Double
  - c. Tidak ada subjek/objek

**SISTEM DAN MEKANISME PENYELESAIAN**

1. Petugas loket pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB baru, mutasi, pemecahan, keberatan, penghapusan, duplikat/salinan ke pengolah data PBB-P2.
2. Pengolah data menerima berkas meneliti berkas PBB-P2 dan memberikan NOP (untuk data baru dan pemecahan) dan meminta alur kepada sub bidang Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran dan atau sub bidang Verifikasi dan Penetapan.
3. Subid Pelayanan, Pendataan dan Pendaftaran dan atau Subid Verifikasi dan Penetapan memeriksa kembali berkas yang masuk untuk diverifikasi/paraf permohonan PBB-P2 dan menyerahkan berkas ke operator console/OC.
4. Operator console menerima berkas permohonan PBB-P2 direkam dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk data baru, duplikat/salinan, pemecahan) serta daftar wajib pajak (mutasi, keberatan, pembatalan).
5. SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan diserahkan kepada wajib pajak.
6. Pembayaran dapat dilakukan ke loket dan atau ke Bank Bjb yang berada pada kantor BPKD Kabupaten Ciamis atau melalui transfer ke rekening kas umum daerah nomor 004.0010043709 dengan catatan diakui pada saat diterima di kas daerah.

**SANKSI ADMINISTRATIF**

- Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPKDB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut;
- Kenaikan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**KETENTUAN PIDANA**

- Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutangnya yang tidak atau kurang dibayar;

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.



LUNASI PAJAKNYA  
AWASI PENGGUNAANNYA

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN CIAMIS**



**PBB-P2**  
**Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Perdesaan dan Perkotaan**

Alamat : Jl. Drs. H. Soejojod No.05 A Ciamis  
☎ (0265) 2754040 ✉ (0265) 773570

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2016, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**Persyaratan Pelayanan PBB-P2****Data Baru****a. Reguler**

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru
2. Foto copy KTP, KK (untuk waris)
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

4. Mengisi Form Data Baru
5. Fotocopy IMB (jika ada)
6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
7. Fotocopy SPPT tetangga terdekat
8. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP

**b. Individual**

1. Foto copy KTP, KK (untuk waris)
2. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
3. Mengisi Form Data Baru
4. Fotocopy IMB
5. Fotocopy RAB
6. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli
7. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP

**MUTASI**

1. Surat Permohonan Mutasi (Pemecahan/Penggabungan/habis) Obyek Pajak
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
3. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan
4. Foto copy KTP, Kartu Keluarga (untuk waris) atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
5. SPPT Asli Tahun Berjalan
6. Tanda Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
7. Salah satu surat tanah : Sertifikat, Akte Jual Beli, Surat Tanah Garapan, Surat Keterangan dari Lurah/Desa  
Salah satu surat bangunan : IMB, Surat Keterangan dari Lurah/Desa, Dokumen lainnya

**PEMBETULAN**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
3. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan
4. Foto copy KTP, Kartu Keluarga (untuk waris) atau identitas lainnya dari Wajib Pajak
5. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Asli
6. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
8. Salah satu surat tanah : Sertifikat, Akte Jual Beli, Surat Tanah Garapan, Surat Keterangan dari Lurah/Desa

**PEMBATALAN**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
3. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan
4. Foto copy KTP, Kartu Keluarga (untuk waris) atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

5. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Asli
6. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
8. Salah satu surat tanah : Sertifikat, Akte Jual Beli, Surat Tanah Garapan, Surat Keterangan dari Lurah/Desa

**SALINAN/ DUPLIKAT**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Surat Kehilangan dari Desa
3. Bukti Pembayaran Lunas PBB Tahun Berjalan
4. Fotocopy KTP
5. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan

**PEMECAHAN**

1. Surat Permohonan Pemecahan
2. Fotocopy KTP
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
4. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
5. Membawa SPPT Induk/Awal
6. Melunasi Tunggakan Tahun sebelumnya
7. Legalitas Dokumen lainnya seperti Akte Jual Beli

**KEBERATAN**

1. Surat Permohonan Keberatan
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
3. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
4. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
5. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan
6. Membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
7. Dokumen lainnya : Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak, Fotocopy SPPT tetangga terdekat, Sertifikat, Surat Keterangan dari Lurah/Desa

**PENGHAPUSAN****Double/Ganda, Penggabungan, Tidak Ada Objek/Subjek**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Foto copy KTP
3. Surat Kepemilikan Surat Tanah sesuai KTP
4. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/LSPOP
5. Surat Kuasa bermaterai apabila diwakilkan
6. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
7. Membawa SPPT Induk (untuk Penggabungan)
8. Melunasi Tunggakan Tahun sebelumnya
9. SPPT PBB P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB P2 yang berisikan data yang benar oleh WP PBB P2